

Samsul Hidayat

HALAL FOOD

— in the —

DRAGON HOUSE

**Studi Makanan Halal sebagai Soft Power
Kerukunan dan Toleransi Masyarakat Multi Etnik
dan Agama di Singkawang**

Editor:
Zaenuddin Hudi Prasajo

IAN
Pontianak Press

**HALAL FOOD IN THE DRAGON HOUSE:
Studi Makanan Halal sebagai Soft Power Kerukunan
dan Toleransi Masyarakat Multi Etnik dan Agama di Singkawang**

(16 x 24 cm : vi + 57 halaman)

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved
©2023, Indonesia: Pontianak

Penulis:
SAMSUL HIDAYAT

Editor:
ZAENUDDIN HUDI PRASOJO

Kreatif:
SETIA PURWADI

Diterbitkan oleh:
IAIN Pontianak Press
(Anggota IKAPI)
Jl. Letjend. Soeprapto No.19 Pontianak

Cetakan Pertama: Mei 2023

ISBN : 978-623-336-117-0

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah pada Allah SWT, atas anugerah-Nya kita diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga studi yang berjudul *Halal Food on the Dragon House: Studi Makanan Halal sebagai Soft Power Kerukunan dan Toleransi Masyarakat Multi Etnik dan Agama di Singkawang* ini akhirnya dapat diselesaikan. Tulisan ini merupakan hasil dari kegiatan Pengabdian pada Masyarakat berbasis Riset yang dilaksanakan Pascasarjana IAIN Pontianak.

Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat berbasis Riset dengan thema terkait makanan halal memiliki nilai kebaruan dalam kaitannya dengan konstruksi kerukunan umat beragama. Selama ini indikasi toleransi hanya dikaitkan dengan rencana pembangunan, kebijakan administrative, peristiwa intoleransi, dinamika masyarakat sipil, pernyataan pejabat public dan heterogenitas agama. Kajian tentang pertukaran budaya melalui makanan halal belum mendapat

perhatian serius sebagai elemen perekat kerukunan masyarakat.

Pengembangan makanan halal di Singkawang memiliki prospek cerah, dalam hal ini dikaitkan dengan potensi kota Singkawang sebagai destinasi wisata halal juga sangat menjanjikan. Dengan keragaman budaya dan etnik yang menghadirkan banyak pertemuan budaya seperti wisata makanan, menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran halal (*halal awareness*) pada masyarakat baik muslim atau non muslim.

Kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Dalam ini kepada Rektor IAIN Pontianak, Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak, Kepala Kementerian Agama Kota Singkawang, Pemerintah Kota Singkawang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang, FKUB Kota Singkawang, para ormas dan para tokoh agama dan masyarakat Kota Singkawang. Semoga karya ini dapat menjadi pemicu bagi lahirnya program-program konkrit dan strategis dalam merawat Singkawang sebagai kota rukun dan toleran.

Mei, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab 1. Pendahuluan	1
Bab 2. Potret Makanan Halal Di Singkawang	11
Bab 3. Pandangan Para Tokoh Terkait Makanan Halal	17
Bab 4. Prospek Pengembangan Produk Halal	37
A. Budaya Konsumsi Halal	39
B. Peluang Dan Tantangan Sertifikasi Makanan Halal	44
C. Peran Serta Masyarakat Dalam Mendukung Makanan Halal	48
Bab 5. Penutup	51
Daftar Pustaka	53
Penulis	57

1

PENDAHULUAN

Bisnis produk halal telah menjadi sektor yang potensial dan berkontribusi besar bagi perekonomian masyarakat multi etnik dan agama di Kota Singkawang. Saat ini sektor produk halal menjadi bidang garapan baru yang mendominasi bisnis perdagangan global.¹ Dengan potensi pasar sangat besar, dimana banyaknya wisatawan dan pengunjung yang datang ke Singkawang sebagai destinasi wisata, juga di dukung oleh warisan budaya masyarakat Singkawang yang biasa bertukar makanan menyebabkan potensi pengelolaan makanan halal semakin meningkat.

Bagi masyarakat Kota Singkawang, produk halal tentu saja dapat menjadi *rahmatan lil alamîn* bagi yang menggunakan atau yang mengonsumsinya atau bagi yang terlibat dalam bisnis produk halal. Selain produk halal memberikan kebaikan bagi yang mengonsumsinya, juga memberikan nilai ekonomi bagi pelaku bisnis produk halal. Dalam

konteks kebudayaan, makanan halal sekaligus merupakan upaya memelihara warisan turun temurun masyarakat Kota Singkawang yang menggunakan makanan sebagai elemen perekat sosial sekaligus memelihara kerukunan umat beragama.

Keragaman penduduk Kota Singkawang baik dari etnik maupun agama, merupakan sebuah kekuatan sekaligus ancaman. Setiap upaya dan langkah merawat kerukunan dan harmoni masyarakat merupakan hal yang mutlak dan harus dikelola *by design* oleh seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat. Makanan halal merupakan *soft power* atau kekuatan lunak yang sangat potensial dikembangkan menjadi salah satu elemen perekat kerukunan umat beragama, sekaligus menjadi daya tarik wisata di kota paling toleran di Indonesia ini.

Selama ini makanan halal hanya dikaitkan dengan mata rantai produksi dan konsumsi bagi masyarakat muslim di tengah trend wisata global. Studi tentang makanan halal di rumah Naga (orang Tionghoa) menunjukkan adanya temuan baru, bahwa makanan berfungsi sebagai elemen pembentuk toleransi dan kerukunan umat beragama dalam sebuah pertukaran budaya dan bisnis, dibentuk secara alamiah oleh penduduk, dan dirawat secara turun temurun sebagai kearifan lokal masyarakat Singkawang.

Studi terkait makanan halal dapat dikatakan cukup menantang karena penulis melakukan eksplorasi pada tradisi Tionghoa dan Melayu terkait makanan untuk menemukan titik persamaan dalam kajian tentang pengaruh makanan dalam membangun kerukunan dan harmoni umat beragama di dua tradisi tersebut. Singkawang dikenal sebagai kota yang multi-etnik dan agama, terutama Melayu dan Tionghoa. Eksplorasi yang dimaksud adalah up-

aya menggali dan menemukan lokasi produksi, toko atau warung makanan dan konsumen yang beragam,

Wakil Walikota Singkawang Irwan, M.Si mengungkap beberapa penduduk non-muslim memproduksi makanan dengan meminta sertifikat halal dari Majelis Agama Islam di daerah tersebut. Kota yang berpenduduk hampir 300.000 jiwa ini menghadirkan budaya kuliner yang ramah bagi penduduk muslim, baik lokal maupun wisatawan. Observasi lapangan di rumah-rumah pedagang Tionghoa menunjukkan upaya mereka untuk memastikan bahwa makanan yang mereka produksi aman untuk dikonsumsi penduduk muslim. Tidak heran jika pada tahun 2018, SETARA Institute menobatkan Kota Singkawang sebagai kota paling toleran di Indonesia bersama 9 kota lainnya. Kota Singkawang menduduki peringkat satu dengan skor tertinggi 6.513 dari skala penilaian 1-7.

Setiap suku termasuk Melayu dan Tionghoa memiliki budayanya sendiri, sehingga masing-masing daerah memiliki karakteristik makanannya.² Penerimaan makanan Tionghoa oleh orang Melayu, dan sebaliknya, menyajikan contoh bagaimana negosiasi dan budaya yang lembut telah berhasil sepenuhnya.³ Pertukaran budaya tersebut termasuk pada pola berdagang dan konsumsi masyarakat kota Singkawang yang menghadirkan sebuah bentuk diplomasi konstruktif dan saling menguntungkan yang berdampak pada menguatnya nilai kerukunan dan toleransi masyarakat. Pertukaran budaya tersebut salah satunya dibalut dalam

²Fadiati Ari, Mariani, and Sachriani, 2019, "Codification of Indonesian Culinary: Critical Analysis of Traditional Food" in *3rd UNJ International Conference on Technical and Vocational Education and Training 2018*, KnE Social Science, p. 19–31. DOI 10.18502/kss.v3i12.4070

³Wiratri, Amorisa, 2017, Cultural Negotiation through Food, *Kawa-lu: Journal of Local Culture* Vol 4, No. 2 (July - December), p. 203.

pertukaran yang bernilai ekonomi, dan membawa kepada pertukaran nilai.⁴

Menganalisis peran makanan dalam studi makanan halal adalah hal yang relatif baru di IAIN Pontianak. Namun, “makanan sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai ‘soft power’ atau alat diplomasi publik telah diakui dalam praktik diplomatik di berbagai negara sejak zaman kuno.”⁵ Namun menurut Dana Lusa,⁶ seseorang perlu berhati-hati ketika menunjuk kegiatan tertentu sebagai bentuk baru diplomasi - termasuk semua jenis diplomasi yang melibatkan makanan - karena ini hanya mewakili berbagai alat yang ada di strategi “diplomatik yang lebih luas.”⁷

Atas fenomena sosial tersebut, studi ini akan menelusuri lebih jauh seperti apa pola pertukaran budaya makanan halal yang terjadi pada masyarakat multi etnik dan agama di kota Singkawang Indonesia, dan bagaimana korelasi makanan halal terhadap tingkat kerukunan dan toleransi di kota tersebut. Studi ini juga menelaah bagaimana regulasi dan distribusi terkait makanan halal (*halal food*) dapat

⁴ Appadurai, Arjun. 1986. *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press. p. 4

⁵ Zhang, Juyan, 2015, *The Foods of the Worlds: Mapping and Comparing Contemporary Gastrodiplomacy Campaigns*. *International Journal of Communication* 9: p. 570. <http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2847/1316> (12.08.2017).

⁶ Luša, Đana and Ružica Jakešević, 2017, *The Role of Food in Diplomacy: Communicating and “Winning Hearts and Minds” Through Food “Dining is the soul of diplomacy”*, *MEDIJSKE STUDIJE MEDIA STUDIES* 8. (16). P.100 Lord Palmerston (Prime Minister of the United Kingdom 1859-1865), *IZVORNI ZNANSTVENI RAD / DOI: 10.20901/ms.8.16.7 / PRIMLJENO: 16.08.2017*

⁷ Riordan, Shaun, 2017, *Stop Inventing “New Diplomacies”*. CPD Blog. University of South Carolina, Center on Public Diplomacy. <https://uscpublicdiplomacy.org/blog/stop-inventing-newdiplomacies>. p.1.

menjadi sumbangan positif bagi pemerintah dalam membangun masyarakat multikultural yang harmonis. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan intervensi kegiatan ekonomi, diantaranya menjadi regulator dalam kehidupan ekonomi.⁸ Dari sudut pandang konsumen, khususnya konsumen Muslim, kepedulian terhadap makanan halal di wilayah yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, maka hal tersebut menjadi semakin penting.⁹

Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik bagi model elemen perekat masyarakat dalam membangun toleransi dan kerukunan ditengah kuatnya potensi-potensi konflik atas nama etnik dan agama di Indonesia. Konflik etno-religius pernah merobek beberapa bagian Indonesia di masa lalu dan, jika diabaikan, tenun kain keragaman etno religius Indonesia tampaknya akan sobek dan membekas dalam.¹⁰ Banyak konflik yang terjadi di Indonesia bukan hanya karena masalah keagamaan, tapi kita mengakui bahwa agama biasanya diklaim oleh kelompok yang berkonflik untuk melegitimasi tindakan mereka atau membangun solidaritas dalam kelompok mereka

⁸ Baidhaw, Zakiyuddin, 2012, Distributive principles of economic justice: an Islamic perspective, *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 2, Number 2, December 2012: 258-259.

⁹ Amat, Masliya binti, and As'hari N, and V. Sundram, 2014, The Influence of Muslim Consumer's Perception toward Halal Food Product on Attitude at Retail Stores, *Journal of Social Science and Research Methods*, Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=2541203>

¹⁰ Eko, Bherta Sri and Hendar Putranto, 2019, The Role of Intercultural Competence and Local Wisdom in Building Intercultural and Inter-religious Tolerance, *Journal Of Intercultural Communication Research*, p.1 ISSN: 1747-5759 (Print) 1747-5767 (Online) Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/rjic20> <https://doi.org/10.1080/17475759.2019.1639535>.

dalam berurusan dengan kelompok lain.¹¹ Studi makanan halal dan korelasinya terhadap konstruksi kerukunan dan harmoni, peneliti anggap masih cukup langka di teliti di Indonesia sehingga kajian ini diharapkan dapat menjadi pedoman kebijakan pemerintah Indonesia dalam membuat peraturan daerah terkait kerukunan dan toleransi.

Maka upaya menemukan strategi pengembangan makanan halal mutlak dilakukan, ditengah minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat khususnya non muslim terkait makanan halal, kaitannya dengan regulasi yang mengatur Jaminan Produk Halal dan sertifikasi halal. Termasuk mengkaji bentuk peran masyarakat dalam mensosialisasikan, mengedukasi dan mempromosikan produk-produk halal di ruang publik sehingga diharapkan menjadi sebuah strategi baru dalam mengembangkan kerukunan dan toleransi di kota Singkawang.

Studi tentang Makanan Halal sebagai *soft power* Kerukunan dan Toleransi Masyarakat Muti Etnik dan Agama di Singkawang diarahkan untuk menemukan strategi pengembangan makanan halal yang selama ini belum menjadi daya tarik bagi masyarakat baik secara sosial, ekonomi atau budaya. Pertukaran budaya dan ekonomi menjadi motive sekaligus fakta objektif dari kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya merawat kerukunan dan toleransi umat beragama melalui makanan.

Rendahnya pemahaman masyarakat tentang keamanan konsumsi dan makanan halal masih menjadi kekhawatiran bagi sebagian masyarakat non muslim terkait kewajiban

¹¹ Noor, Nina Mariani, and Siti Syamsiyatun, JB. Banawiratma, Ahmadiyah, conflicts, and violence in contemporary Indonesia, *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 3, Number 1, June 2013, p.3.

mereka melakukan sertifikasi halal yang sebenarnya bukan merupakan kewajiban, apalagi jika produk yang dijual memang sebenarnya non halal. Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat khususnya non muslim terkait produk halal merupakan kerja bersama semua pihak baik pemilik usaha, pemerintah, dewan, lembaga agama, dan masyarakat. Sinergitas dari semua pihak akan melahirkan percepatan implementasi Kota Singkawang sebagai destinasi wisata halal yang ramah makanan.

Studi ini juga mencoba menelusuri dan mengkaji bentuk-bentuk peran serta dan kontribusi masyarakat dalam mengembangkan produk halal melalui partisipasi aktif di berbagai sektor aktifitas baik ekonomi, social maupun budaya, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi kota Singkawang sebagai destinasi wisata halal pertama di Kalimantan Barat.

Studi terkait "*Halal Food on the Dragon House*" ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kegiatan lapangan melalui studi kasus. Studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada umumnya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual, yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.¹²

Pengumpulan data dengan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data

¹² Mudjia Rahardjo, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana 2017, p.3.

dilakukan dengan reduksi data, penyajian dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan (trustworthiness) data dengan beberapa kriteria seperti kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).¹³ Dari beberapa kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki 8 (delapan) teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.¹⁴

Beberapa pihak yang menjadi informan diantaranya Kementerian Agama Kota Singkawang, para tokoh agama dan majelis adat, serta forum kerukunan umat beragama di Kota Singkawang. Adapun studi ini terdiri dari beberapa tahap: Tahap awal, berbentuk *Focus group discussion* (FGD) untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya terkait kondisi objektif masyarakat kota Singkawang dalam mengelola kerukunan melalui makanan halal. Pada kegiatan *Focus Group Discussion*, beberapa pihak diajak dialog dan memberikan kontribusi pemikiran terkait thema ini, diantaranya dari Kementerian Agama Kota Singkawang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang, FKUB Kota Singkawang, Dewan Adat Budaya Melayu, Dewan Adat Dayak, Dewan Adat Budaya Tionghoa, Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama, Ormas Muhammadiyah, NU, PGI, Megabutri, Gereja Fransiskus Asisi, serta para tokoh agama dan masyarakat kota Singkawang.

Kedua, Kegiatan lapangan tahap ke dua, melakukan peng-

¹³ Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. California: Sage, p. 289.

¹⁴ Moleong Lexy J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya: Bandung, p. 175-187.

abdian sekaligus pengambilan data lapangan ke pusat produksi makanan, pelaku usaha, konsumen dan masyarakat. Kegiatan tahap kedua diarahkan untuk menggali lebih dalam aktifitas produksi dan konsumsi masyarakat, sekaligus pandangan masyarakat di lapangan terkait makanan halal. Ketiga, tahap pembuatan pelaporan hasil kegiatan pengabdian dan buku yang berbasis masukan-masukan dari tokoh agama, akademisi, pemerintah, legislatif untuk dirumuskan sebagai model pemberdayaan masyarakat atau sebagai naskah akademik kebijakan.

2

POTRET MAKANAN HALAL DI SINGKAWANG

Sebagai kota paling toleran di Indonesia, pengelolaan keragaman yang efektif akan membuat “rasa bisnis yang baik” seperti menciptakan pekerjaan dan lingkungan yang lebih menghormati.¹ Menurut Hendardi Ketua SETARA Institute, Kota Singkawang memiliki regulasi yang kondusif bagi promosi dan praktik toleransi yang berbentuk perencanaan dan pelaksanaan terkait kehidupan beragama yang harmonis. Namun ada satu elemen krusial yang belum diungkap dan dijadikan barometer dalam menentukan factor terwujudnya kerukunan umat beragama, yaitu melalui makanan.

Studi terkait makanan sebagai *soft power* dalam membentuk dan merawat kerukunan masih tergolong langka. Kajian tentang peran pertukaran budaya dan ekonomi melalui makanan belum pernah dilakukan secara spesifik, dalam kaitannya tentang strategi membangun toleransi umat beragama. Kota Singkawang menghadirkan sebuah

warisan budaya yang belum di eksploitasi secara akademik, yaitu pertukaran makanan halal. Sejarah pertukaran budaya melalui makanan di kota Singkawang telah dipraktikkan secara turun temurun oleh masyarakat yang beretnik Melayu, Tionghoa dan Dayak. Terutama pada saat perayaan hari besar seperti Idul Fitri, Imlek dan Natal.

Secara ekonomi, masyarakat kota Singkawang memiliki aktifitas ekonomi yang berbasis kerukunan, saling menghormati antar etnik dan agama melalui pertukaran peran bisnis. Banyak sekali ditemukan toko kopi atau makanan orang Tionghoa di kota Singkawang yang bekerjasama dengan orang Melayu atau Dayak. Misalnya sebuah warung kopi milik Tionghoa yang mempekerjakan orang Muslim sebagai pramusaji atau penjaga toko. Selain itu ada juga pedagang muslim yang menyewa salah satu ruang toko untuk berjualan makanan seperti bubur nasi, sate dan lain-lain.



Gambar 1. Pramusaji Muslim di Toko Orang Tionghoa

Di sudut-sudut jalan kota, para pedagang baik muslim atau non muslim berjualan tanpa saling curiga dan prasang-

ka. Pedagang Tionghoa menjual makanan dan kue menggunakan gerobak khusus yang berisi makanan ringan yang menurut mereka aman di konsumsi. Tidak sedikit pembeli muslim atau Melayu yang berbelanja karena merasa bahwa kue yang dijual layak di konsumsi oleh muslim. Para pedagang Tionghoa juga menjaga kepercayaan muslim tersebut dengan hanya menjual makanan-makanan yang bebas dari unsur non halal seperti yang mengandung babi atau minyak babi.

Pemandangan di sudut-sudut kota menghadirkan kota Singkawang sebagai kota yang ramai dan ramah makanan. Hampir semua toko makanan dipenuhi oleh pengunjung, terutama warung-warung kopi sebagai salah satu ciri khas kota, masyarakat multi etnik membaaur menjadi satu dalam sebuah meja kuliner. Pertukaran ekonomi dan budaya melalui makanan menggambarkan sebuah diplomasi kuliner yang apik, membaaur menyatu dalam aroma kopi yang khas. Potret kerukunan umat beragama di Singkawang dapat dilihat dari pertemuan masyarakat di meja makan.

Upaya menjaga kerukunan umat beragama di Kota Singkawang telah menjadi kebijakan pemerintah kota. Wakil Walikota Singkawang H. Irwan, M.Si sebagaimana dikutip www.voaindonesia.com, mengatakan kebijakan pemerintah selalu dilandasi oleh upaya menjaga keragaman agama, etnik dan budaya masyarakat, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk mengekspresikan nilai toleransi dari segala aspek baik dari segi usia, melalui komunitas pemuda lintas agama, komunitas anak-anak, bahkan komunitas musik bisa menyampaikan pesan toleransi di kota Singkawang.

Namun, upaya merawat kerukunan dan toleransi bukan hal mudah. Seperti beredarnya sebuah postingan ber-

ita berisi foto produk kerupuk kulit babi dan sosis berbahan babi yang dijual bebas di Kota Singkawang baru-baru ini (07/2019), cukup mengusik perhatian masyarakat Kalimantan Barat dan bahkan telah menjadi isu nasional. Apalagi saat di telusuri dan di klarifikasi pihak badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan inspeksi mendadak yang dilakukan Dinas Perdagangan bahwa memang telah ditemukan produk Krupuk Kulit Babi seperti yang disebarakan di media sosial. Namun satu hal yang patut dicermati adalah, meskipun berita tersebut begitu ramai menjadi perbincangan publik, masyarakat kota Singkawang pada umumnya tidak begitu menghiraukan berita tersebut. Hal ini dibuktikan dengan geliat sosial ekonomi dan perdagangan masyarakat multi etnik di Singkawang yang normal, tidak ada satu bentuk kegiatan atau reaksi massa dari berita tersebut.

Hal ini menunjukkan betapa masyarakat kota Singkawang memiliki sikap kerukunan dan toleransi yang tinggi karena tidak mudah dipengaruhi atau dirusak oleh isu-isu dan aktifitas yang mengancam kerukunan masyarakat. Dalam pengamatan penulis, salah satu aspek yang menyebabkan kuatnya harmoni masyarakat di kota Singkawang disebabkan oleh faktor diplomasi kuliner yang terjadi secara alamiah dan berlangsung sejak lama, terutama bagi masyarakat Melayu dan Tionghoa. Masyarakat kota Singkawang memiliki warisan budaya turun temurun terkait pertukaran budaya dalam hal makanan terutama pada saat hari raya baik idul fitri, natal atau imlek.



Gambar 2. Penjual Tionghoa dengan pembeli Muslim

Budaya konsumsi halal di Kota Singkawang sebenarnya cukup baik. Bagi masyarakat muslim, umumnya mereka memiliki kesadaran dalam memilih dan memilah makanan yang halal atau layak di konsumsi. Beberapa toko atau warung yang milik Tionghoa atau Dayak banyak dikunjungi oleh pembeli muslim karena melihat terlebih dulu jenis makanan atau minuman yang dijual. Para pembeli muslim juga terbiasa membeli hewan-hewan potong yang dijual oleh pedagang muslim saja. Sementara para pedagang non muslim menjual produk-produk non halal mereka ditempat-tempat khusus yang umumnya dilingkungan mereka saja. Bagi pedagang non muslim ditempat terbuka, varian makanan menyesuaikan pasar atau pembeli sehingga

ga mereka berupaya menyakinkan pembeli bahwa produk makanan yang dijual benar-benar layak dikonsumsi oleh muslim.

3

PANDANGAN PARA TOKOH TERKAIT MAKANAN HALAL

Salah seorang tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang H. Hamidi Miraj memaparkan bahwa kegiatan pengembangan kapasitas dosen pascasarjana merupakan keharusan perguruan Tinggi dalam meningkatkan kapasitas keilmuan para akademik yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pengabdian pada masyarakat berbasis riset. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada masyarakat, serta dapat menumbuhkan rasa aman khususnya bagi masyarakat Muslim dalam mengkonsumsi makanan yang dijual di pasar-pasar Kota Singkawang.¹

Hamidi Miraj mengungkapkan bahwa di pasar-pasar Kota Singkawang sering ditemukan logo tulisan Halal 100 % yang ditulis di warung-warung makan milik orang Tionghoa. Padahal menurut Hamidi Miraj belum tentu makanan

¹ Wawancara, 24 September 2020.

yang ditulis label halal itu telah mendapat izin resmi atau mendapatkan sertifikasi halal dari MUI Kota Singkawang. Menurut Miraj apa yang masyarakat Tionghoa lakukan belum tentu merupakan bentuk kebohongan public masyarakat Tionghoa di Singkawang, tapi lebih karena ketidaktahuan masyarakat atas penggunaan label halal yang seharusnya dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan toko tersebut harus menerapkan standar halal dalam mata rantai produksi makanan yang mereka buat.²

Pemahaman masyarakat Tionghoa terhadap makanan halal juga tergolong rendah. Menurut Hamidi Miraj sebagian orang Tionghoa memahami halal itu adalah asal bukan babi. Padahal dalam ajaran Islam, hewan yang halal pun jika tidak disembelih dengan tata cara syariat Islam juga bisa menjadi haram.

² Wawancara, 24 September 2020.



Gambar 3. Pemaparan Materi dalam Focuss Group Discussion (FGD)

Ukuran halal juga dapat dilihat dari alat-alat yang digunakan untuk menempatkan atau memasak yang harus memenuhi standar kehalalan. Misalnya bakso sapi yang dimasak dengan alat yang menggunakan bekas barang tidak halal, maka bakso tersebut juga menjadi tidak halal. Semua alat-alat produksi makanan harus steril dari unsur-unsur non-halal, dan ini yang menurut Hamidi Miraj perlu dipahami oleh konsumen dan produsen, baik muslim dan non muslim.

Salah seorang pengurus Majelis Adat Budaya Melayu Kota Singkawang, Hariswandi mengungkapkan bahwa umumnya masyarakat muslim di kota Singkawang pilih pilih dalam mengkonsumsi makanan di pasar. Meskipun sudah terdapat tulisan atau logo Halal yang ditulis sendiri oleh pedagang. Mereka yang menuliskan sendiri logo halal biasanya pedagang non muslim yang mungkin berniat meyakinkan bahwa makanan yang mereka jual layak untuk dimakan oleh pembeli muslim. Sementara pedagang muslim tidak ada yang menuliskan logo halal di warungnya.

Hal ini menurut Hariswandi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penyebab minimnya pedagang non muslim dalam mensertifikasi produk-produk mereka karena secara naluri umat Islam susah menerima atau mengkonsumsi makanan yang diproduksi oleh non muslim. Padahal jika makanan telah tersertifikasi halal, maka umat Islam pasti akan lebih dapat menikmati makanan tersebut.³

Disinilah menurut Hariswandi perlunya kerjasama pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang dalam memberikan fasilitas dan kemudahan sertifikasi pada pedagang. Selama ini pedagang non muslim melakukan beberapa strategi agar dagangan mereka laku

di jual. Diantaranya menjadikan pelayan toko yang beragama Islam, umumnya perempuan yang menggunakan jilbab agar dapat mengundang dan meyakinkan pembeli muslim untuk berbelanja. Padahal jika toko sudah tersertifikasi halal, maka pedagang tidak perlu lagi melakukan *lip service* atau mungkin kamul fase.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Singkawang juga sangat strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui makanan halal. Bersama perangkat kota Singkawang, baik pemerintah kota, Kemenag, para tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan hendaknya memberikan perhatian serius kepada persoalan makanan halal di Kota Singkawang, bahkan termasuk makanan vegetarian.

Kaitannya dengan makanan halal, baik makanan berat atau ringan sama-sama perlu di telusuri dan di kaji terkait aspek kehalalannya. Menurut Baharudin ketua FKUB Kota Singkawang, terkait hal di atas maka yang cukup menantang bagi kerukunan adalah jenis makanan berat seperti nasi, bakso, bubur, mie tiaw atau kwetiaw. Untuk makanan ringan cukup variatif dan beragama produsennya, seperti kue *coi pan* yang saat ini tidak hanya diproduksi oleh pedagang Tionghoa tapi juga oleh pedagang muslim.



Gambar 4. Dukungan Kepala Kementerian Agama Kota Singkawang

Bagi Baharudin, kondisi toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Singkawang sudah cukup kondusif. Hal ini dibuktikan misalnya oleh salah satu tokoh Khonghucu, Drs. Budiman dimana saat menikahkan anaknya, para tamu yang beragama Islam disuguhi hidangan makanan halal. Hal ini menunjukkan kuatnya kesadaran masyarakat untuk saling menghormati keragaman agama di kota tersebut.⁴

Masyarakat kota Singkawang memiliki kesadaran dalam memilih mana makanan yang halal atau tidak. Hal ini menurut Baharudin mungkin karena proses pembauran dan interaksi masyarakat yang sudah lama dan intensif sehingga potensi kerukunan melalui makanan memang merupakan kekayaan budaya masyarakat Singkawang. Selaku ketua FKUB, Baharudin sudah biasa membeli dan mengonsumsi makanan produksi non muslim. Bahkan istri beli-

⁴ Wawancara, 24 September 2020.

au biasa membeli kue-kue imlek seperti kue keranjang atau kue dodol baik melalui offline atau online.

Potensi kerukunan melalui makanan juga dapat dilihat di warung-warung kopi atau café yang mempertemukan warga dan makanan yang beragama. Bahkan menurut Baharudin, bapak Kapolres Kota Singkawang memiliki program membentuk Komunitas Peminum Kopi. Artinya Kopi, atau minum kopi bareng telah menjadi media kerukunan yang konstruktif.

Sementara salah seorang tokoh Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Singkawang, Herman Buhing mengapresiasi kegiatan pengabdian pada masyarakat berbasis riset yang digagas oleh Pascasarjana IAIN Pontianak. Dalam keragaman etnik dan agama, masyarakat kota Singkawang terus berupaya menjaga toleransi antar umat beragama. Herman sangat berharap agar kerukunan tetap terjaga, bisa makan bersama dan tidak bertengkar satu sama lain.⁵

Menurut Herman, setiap orang memiliki kebanggaan dengan etnisnya masing-masing. Terkait dengan makanan halal, masyarakat non muslim tidak menunjukkan penolakan, bahkan merupakan bentuk penghargaan pada masyarakat muslim. Herman juga menyarankan agar setiap pedagang dapat belajar satu sama lain, misalnya terkait kebersihan makanan dapat belajar dari orang Tionghoa. Menurut Herman Buhing, orang Tionghoa kalau berjualan tidak asal jualan, tapi mereka mengutamakan kebersihan dari bahan-bahan makanan sampai alat-alat yang digunakan. Sebagai bentuk konkrit toleransi, orang Tionghoa juga memperhatikan lokasi berjualan. Mereka menjual makanan biasanya tidak berdekatan dengan tempat ibadah

⁵Wawancara, 24 September 2020.

seperti masjid, hal ini dalam rangka menghormati umat Islam yang melaksanakan ibadah. Inilah bentuk kerukunan yang sudah berjalan di kota Singkawang, para pedagang pandai dalam menyesuaikan diri, bukan hanya letaknya, tapi juga jenis makanan yang dijual memperhatikan kenyamanan konsumen terutama yang muslim.



Gambar 5. Para Tokoh Agama dan Masyarakat saat FGD

Kerukunan juga terlihat dari pelaku usaha, antara pemilik toko dengan penjual yang menumpang atau menyewa toko-toko milik non muslim. Mereka dapat bermitra dalam berdagang dan mendapatkan keuntungan tanpa merusak nilai-nilai toleransi beragama. Begitupun dalam hal pemandu kerja, meskipun pemilik toko adalah orang Dayak atau Tionghoa, mereka mempekerjakan pekerja muslim tanpa rasa segan dan diskriminasi.

Satu hal yang menjadi catatan Herman Buhing ketika makanan halal dikaitkan dengan regulasi berprinsip syariah. Menurut Herman kita tidak membutuhkan aturan-aturan seperti diatas, karena bagi masyarakat Dayak atau

Tionghoa, mereka punya hak untuk menjual makanan yang sesuai dengan selera dan budaya makanan mereka sendiri.

Berbeda dengan Herman Buhing, salah seorang Pastor Fransiskus Asisi di Singkawang, Pastor Sabry mengatakan bahwa persoalan makanan halal di Kota Singkawang adalah problematik. Bahwa pada dasarnya tujuan para pedagang membuka usaha adalah untuk mencari uang. Hal ini dilihat dari warung-warung yang dibuka umumnya di lokasi yang ramai penduduk. Pastor Sabry melanjutkan, bahwa para pedagang juga membuat makanan se enak mungkin agar ramai pembeli dan dagangan laris. Sebagian pedagang mungkin tidak berpikir kehalalan makanan, karena bagi mereka yang penting jualannya laku.⁶

Pastor Sabry selanjutnya mempertanyakan, dimana tempat makanan halal ini? Pertanyaan ini dapat mengandung beberapa makna. Pertama, Pastor Sabry belum menemukan sebuah lokasi khusus atau tempat berdagang bagi masyarakat non muslim yang menghadirkan makanan halal untuk dikonsumsi umat Islam. Hal ini bisa jadi disebabkan penduduk kota Singkawang berasal dari kota yang awalnya terjadi secara alami, bukan dibentuk oleh pemerintah. Penduduk Singkawang sudah ada sejak lama dan mereka membuka usaha secara turun temurun, membaaur bersama dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan beberapa daerah di luar negeri, seperti di Australia ada China Town, dimana beberapa tempat berjualan disediakan makanan halal oleh pemerintah. Kedua, Pastor Sabry mengkritik pemerintah bahwa sampai saat ini belum ada upaya untuk menjembatani mata rantai konsumsi antara produsen dan konsumen yang berbeda agama. Maka pemerintah harus

⁶ Wawancara, 24 September 2020.

ikut campur tangan, tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan, tapi menyediakan tempat khusus, yang digunakan untuk menjual produk-produk halal.⁷

Sebenarnya orang non-muslim seperti Tionghoa sangat bisa membuat makanan halal. Tapi mereka lebih mengutamakan hasil penjualan. Jika pemerintah Kota Singkawang dapat mengambil peran misalnya dengan mendirikan pusat usaha kuliner halal tentu akan sangat baik. Kita dapat belajar dari Cina atau Kuching Malaysia yang memiliki kelompok muslim dengan dukungan pemerintah dapat menjadi destinasi wisata bagi masyarakat muslim dunia.

Pandangan unik disampaikan oleh Perdui Darmawi, SH selaku tumenggung Dayak atau Timanggong Kota Singkawang. Menurut Darmawi kita tidak boleh berpikir naif dan pendek. Menurutnya, orang non muslim tidak mungkin akan menyiapkan makanan non halal. Jika dipaksakan menyiapkan makanan halal, tentulah mereka akan berdosa karena melakukan perbuatan tidak baik kepada saudara. Disisi lain, jika tempat makanan harus di cek dan dipantau, bagi Darmawi itu juga terlalu berlebihan. Hal tersebut menandakan ketidaksaling percayaan dan masyarakat yang beragama ini akan sulit bersatu.⁸

Kehidupan yang saling menghargai telah dijalankan oleh masyarakat Singkawang termasuk pada satu keluarga yang berbeda keyakinan antar saudara. Mereka dapat makan bersama dalam satu meja tanpa saling curiga dan yakin bahwa saudara yang non muslim pasti akan menghindari makanan halal bagi saudaranya yang muslim.

Perdui Darmawi mengakui bahwa dia tidak menge-

⁷ Wawancara, 24 September 2020.

⁸ Wawancara, 24 September 2020.

tahui apa itu system syariah. Baginya makanan yang mengandung babi termasuk *jamian* atau lemak babi tidak mungkin di buat system syariah. Tapi jika harus ada regulasi yang berprinsip syariah terkait makanan, Darmawi tidak berkeberatan dan mendukung upaya tersebut.

Salah seorang pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Singkawang, Rinto, mengatakan bahwa di Kota Singkawang tidak semua usaha makanan harus halal. Bagi pedagang yang ingin berurusan dengan kehalalan maka mereka harus taat dengan regulasi yang ada. Sebaliknya bagi yang tidak menginginkan halalisasi makanannya, juga tidak dilarang.⁹

Prinsip dan regulasi syariah terkait makanan halal ini sangat penting, minimal dapat memberikan kepastian pada masyarakat atau wisatawan yang datang ke Singkawang bahwa ada tempat atau makanan yang halal dan ada yang tempat atau makanan yang non halal. Sejauh ini sudah ada etikad yang baik dari masyarakat Kota Singkawang baik yang muslim atau non muslim terkait makanan halal. Para Pedagang non muslim di Singkawang banyak yang mencatumkan logo halal (buatan sendiri) di depan etalase atau meja tempat usahanya. Meskipun kadang tulisannya sering keliru, mereka berusaha menghadirkan makanan yang higienis dan tanpa binatang non halal. Hanya saja mungkin karena pengetahuan dan pemahaman mereka masih kurang tentang makanan halal, kebanyakan makanan yang mereka sebut halal, masih belum memenuhi persyaratan sebagai makanan halal.

Para pedagang harus selalu didampingi dan dibina dalam memproduksi makanan halal, terutama oleh pemer-

⁹Wawancara, 24 September 2020.

intah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian jaminan makanan halal akan menjadi kekuatan perekat kerukunan masyarakat di Kota Singkawang.

Pandangan positif juga disampaikan oleh William, Sekretaris Jenderal Forum Pemuda Lintas Agama Kota Singkawang. Bagi William, upaya yang dilakukan dosen Pascasarjana IAIN Pontianak ini sangat positif. Apa yang ingin dilakukan adalah semangat kebersamaan dan toleransi. Memang ketika masuk pada masalah halal, kajiannya cukup kompleks sehingga diharapkan perlu kajian yang lebih intens dengan waktu yang lebih panjang.

Pertama, persoalan halal, bagi non muslim, masih menjadi hal yang perlu di pelajari dan dipahami, karena sebagian masyarakat non muslim hanya mengetahui halal sebagai produk yang bukan babi saja. Sementara pada hewan yang lain masyarakat non muslim banyak yang tidak mengetahuinya, termasuk dalam hal instrument atau aspek kehalalan makanan perlu di sosialisasikan lebih baik. Misalnya apa yang dimaksud dengan makanan halal atau haram. Apa saja instrument halalnya dan aspek-aspek kehalalannya. Lalu apa yang dimaksud dengan wisata halal juga perlu di jabarkan dengan baik. Pada prinsipnya masyarakat kota Singkawang selalu ingin menjaga semangat kerukunan yang selama ini telah terlaksana dengan baik. Sebagai contoh pada kegiatan perayaan yang dilakukan oleh salah satu gereja di kota Singkawang, mereka mengupah para juru masak yang muslim karena banyak tamu undangan yang beragama Islam.

Drs. Budiman selaku Ketua Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Singkawang mengatakan bahwa kegiatan yang digagas Pascasarjana IAIN Ponti-

anak sangat luar biasa dan baru pernah beliau temukan. Kajian tentang makanan sebagai perekat kerukunan umat beragama adalah fakta budaya turun temurun atau warisan masa lalu masyarakat kota Singkawang. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Setapak Singkawang yang sudah lama membaur baik etnik atau agama. Mereka berbagi makanan pada saat perayaan hari besar seperti Imlek dan Lebaran Idul Fitri, tanpa saling curiga dan prasangka.¹⁰

Narasi tentang rumah naga atau *dragon house*, dan pasar hongkong, tentu saja ini merupakan narasi dan diksi yang sangat apik. Namun membicarakan halal dan tidak halal tentu tergantung banyak perspektif. Siapa yang memandang halal dan tidak halalnya makanan, karena menurut Budiman orang Islam pun bisa membuat makanan yang tidak halal, sebaliknya orang Dayak bisa mengolah makanan yang halal, dan tentu saja halal dalam kajian agama.

Jika ditanyakan apakah orang Tionghoa dapat menumbuhkan makanan halal? Menurut Budiman tentu sangat bisa, karena hal ini menyangkut aspek ekonomis dan sosiologis. Banyak orang Islam yang berkunjung ke tempat orang Tionghoa termasuk Budiman, dan mereka menghargai orang Muslim. Budiman berharap pemerintah dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan makanan halal agar tidak ada keraguan dan kecurigaan. Dengan adanya sertifikasi atau piagam yang dikeluarkan pemerintah atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Singkawang, tentu pertumbuhan makanan halal akan semakin baik. Sampai saat ini Budiman masih belum tau prosedur pengurusan sertifikasi halal, karena berita yang diterima ternyata mengurus perijinan makanan halal tidak mudah dan perlu

¹⁰ Wawancara, 24 September 2020.

proses dan prosedur yang lama. Budiman khawatir dan berharap jangan sampai prosedur sertifikasi makanan halal ini di manfaatkan oleh segelintir oknum untuk mencari keuntungan.

Saat ini banyak orang Tionghoa yang belum memahami kriteria yang dipotong tidak menggunakan standar halal, meskipun yang memotongnya makanan halal. Umumnya mereka hanya tahu bahwa makanan halal ini yang mengandung babi dan minyak babi. Padahal standar makanan halal juga bisa dari cara pemotongan atau penyembelihan hewannya. Jika adalah muslim, maka makanan tersebut tetap tidak halal. Budiman mengapresiasi wacana jajanan atau makanan halal dalam bentuk wisata kuliner halal di kota Singkawang. Wisata kuliner halal yang diperuntukkan tidak hanya bagi umat Islam tapi juga bagi non Muslim tentu saja berpengaruh pada meningkatkan toleransi umat beragama di kota Singkawang.

Bagi Ayu selaku salah seorang pengurus Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA) Kota Singkawang, sebagai penduduk asli kota Singkawang, Ayu merasa tidak ada masalah dalam memilih dan mengkonsumsi makanan di kota Singkawang. Mungkin saja ada rasa was-was atau keraguan saat mengkonsumsi, tapi hal tersebut tidak sampai mengganggu interaksi masyarakat. Pertukaran budaya sesungguhnya sudah lama terjadi dan terjalin di kota Singkawang. Masyarakat saling bertukar makanan pada hari-hari besar tertentu baik Melayu, Dayak atau Tionghoa.¹¹

Ayu berharap agar sertifikasi halal tidak boleh diwajibkan di kota Singkawang. Hal ini menurutnya dapat mengganggu toleransi umat beragama. Seperti di beberapa

¹¹ Wawancara, 24 September 2020.

Negara, Ayu lebih senang jika para pedagang non muslim menggunakan istilah *Not For Muslim*, agar umat Islam tidak berbelanja di situ. Hal ini lebih aman ketimbang menggunakan istilah Halal, karena terkesan ada yang mengganjal di hati. Seperti di Bali yang tidak menggunakan istilah *Halal*, maka diksi *Haram* akan menjadi konotasi negative bagi orang non muslim.

Anggota DPRD Kota Singkawang, Paryanto SE sepakat jika makanan halal menjadi elemen kerukunan umat beragama di kota Singkawang. Dalam implementasinya tentu harus melibatkan dinas-dinas terkait. Upaya ini dapat saja dilakukan dan diterapkan, menikmati makanan halal di sebuah lokasi khusus yang diprogramkan. Disini akan dibuat dua pendekatan; alokasi dan pembauran. Alokasi artinya kegiatan usaha makanan halal ditetapkan lokasi khusus yang sengaja di desain untuk menjual makanan halal. Pembauran artinya para penjual makanan adalah masyarakat heterogen baik dari segi etnik dan agama sepanjang semuanya memproduksi makanan halal.¹²

Paryanto mencontohkan daerah Sekadau, para penjual makanan sudah memberitahu ada makanan non halal kepada para pembeli. Hal ini disampaikan agar para pembeli tidak mengkonsumsi makanan tersebut. Namun jika pembeli masih juga membeli makanan tersebut, maka hal ini sudah diluar tanggungjawab penjual. Paryanto mengingatkan kepada non muslim agar tidak berbohong dalam berjualan, misalnya menyampaikan bahwa makanan yang non halal sebagai makanan halal kepada pembeli.

Saat ini sebenarnya Dinas Perindustrian Kota Singkawang telah memiliki program bantuan kepada UKM

¹² Wawancara, 24 September 2020.

(Usaha Kecil Menengah) untuk mendapat sertifikasi halal produk-produknya. Hal ini dilakukan mengacu pada UU tentang Jaminan Produk Halal tahun 2014 yang diberlakukan pada tahun 2019. Dengan demikian masyarakat kota Singkawang yang memiliki usaha makanan sedapat mungkin segera melakukan sertifikasi halal di setiap produk makanannya.

Sementara salah seorang pengurus PGI Kota Singkawang memberikan apresiasi kegiatan yang digagas oleh Pascasarjana IAIN Pontianak. PGI sangat mendukung masyarakat non muslim untuk mendapatkan kepahaman atau pengetahuan tentang makanan halal. Selain itu, masyarakat non muslim juga hendaknya perlu saling belajar untuk saling menghargai perbedaan keyakinan termasuk dalam kaitannya dengan makanan halal.¹³

Setiap usaha perdagangan tentu selalu ingin agar dagangannya laku, bahkan ingin agar semua orang bisa membeli. Singkawang memiliki potensi wisata yang sangat bagus, berbeda dengan kota-kota lain di Kalimantan Barat. Pada saat tamu atau wisatawan dari berbagai daerah datang ke Singkawang, mereka sering bertanya dimana warung atau toko yang menjual makanan halal. Banyak dari masyarakat non muslim bingung menjawabnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah bagaimana mengkondisikan kota Singkawang sebagai kota yang ramah makanan. Seperti Pasar Hongkong, di daerah ini terdapat berbagai aneka makanan baik Melayu Tionghoa atau Dayak dan mereka dapat menghargai satu dengan yang lain. Pemerintah berperan besar dalam mengatur dan menata agar kota Singkawang bisa menjadi destinasi wisata halal

¹³ Wawancara, 24 September 2020.

di Kalimantan Barat.

Pada saat perayaan Natal di Singkawang, umat Kristiani sudah cukup dewasa dalam hal saling menghargai keyakinan umat lain termasuk makanan. Umat Kristiani umumnya menyediakan makanan kotak atau yang biasa di jual di pasar agar teman-teman muslim yang datang berkunjung merasa aman dalam mengkonsumsi. Ajaran Kristen menyatakan bahwa jika kita berbohong dalam memberi makanan yang sebenarnya tidak halal, maka itu adalah perbuatan tidak baik atau dosa. Prinsipnya Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Kota Singkawang mendukung penuh pemerintah kota Singkawang mendirikan rumah halal atau wisata halal bagi masyarakat kota Singkawang.

Salah seorang pengurus MUI Kota Singkawang, KH. Abdul Halim, Lc mengatakan bahwa kajian tentang makanan halal di rumah naga secara logika ada benarnya. Meskipun perlu ada jaminan bagaimana makanan memenuhi persyaratan halal seperti yang sudah di tentukan, karena jangankan dirumah non muslim, makanan tidak halal bisa saja ada di rumah muslim.¹⁴

Isu tentang makanan halal saat ini telah mendunia. Semua Negara berlomba-lomba dalam mempromosikan kuliner di negaranya dengan mengusung label halal sebagai salah satu daya tarik produk-produknya. Di beberapa Negara, tempat-tempat kuliner selalu ada zona *Halal Food Cort* yang menghadirkan kekhasan kuliner negaranya. Tentu saja rasa aman dalam mengkonsumsi menjadi perekat bagi toleransi antar umat beragama. Masyarakat Singkawang sejak awal sudah membaaur secara sosiologis termasuk dalam pertukaran budaya makanan. Pendirian zona

¹⁴ Wawancara, 24 September 2020.

khusus untuk makanan halal bisa saja dilakukan, dengan harapan semakin banyak toko atau warung makanan yang melakukan sertifikasi halal di Singkawang yang sampai hari ini baru 21 pedagang atau pengusaha yang membuat perijinan sertifikasi halal.

4

PROSPEK PENGEMBANGAN PRODUK HALAL

Pengembangan produk halal di Kota Singkawang sangat terkait dengan upaya mewujudkan masyarakat Singkawang Hebat sesuai dengan motto Kota Singkawang saat ini. Hebat dalam artian masyarakat yang sehat, produktif, berakhlak mulia dan sejahtera. Kehalalan makanan merupakan suatu hal yang penting karena dampak fisik dan psikis makanan yang baik, sehat, halal atau sebaliknya tidak baik, dan non halal. Makanan yang halal akan mendorong perilaku yang baik, begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu pengembangan produk halal menjadi relevan dalam konteks pembangunan masyarakat Kota Singkawang yang Hebat.


Dalam konteks global, terjadi peningkatan gaya hidup halal masyarakat sehingga berpengaruh pada permintaan produk-produk halal. Prospek industri halal terus tumbuh dari tahun ke tahun. Laporan dari State of The Global Is-

Islamic Report (2019) menyebutkan ada sekitar 1,8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal. Peluang konsumen dalam industri halal meningkat sebesar 5,2% setiap tahunnya, dengan total pengeluaran konsumen yang mencapai USD 2,2 triliun. Jumlah ini diperkirakan terus meningkat setiap tahunnya. Proyeksi dari Compound Annual Growth Rate (CAGR) bahwa industri halal akan meningkat hingga mencapai 6,2% dalam kurun waktu 2018 hingga 2024.¹

Kasus sederhana salah satu super market di Kota Singkawang, CV Arli yang berada di Jalan Alianyang, menampakkan adanya fenomena gaya hidup halal yang dinamis. Jumlah pengunjung yang terhitung sangat banyak untuk ukuran kota Singkawang dengan jelas menghadirkan fenomena baru konsumsi halal yang seharusnya dapat diselaraskan dengan produksi halal yang massif minimal berimbang dengan tuntutan pasar.

Dengan tumbuhnya angka perdagangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berbagai inisiatif untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, hal tersebut menjadi *signal* penting, bahwa konsep halal dipahami sepenuhnya oleh pelaku industri baik muslim atau non muslim. Konsep halal akan mempengaruhi transformasi masyarakat menuju tercapainya kualitas hidup yang baik, keselamatan publik, penciptaan kembali dan tempat tinggal yang nyaman.²

² Henson, S. & Heasman, M. Food safety regulation and the firm: understanding the compliance process. *Food Policy*, 23 (1), 1998, p. 9-23.



Gambar 6. Konstruksi dan Prospek Makanan Halal

Makanan sebagai kekuatan lunak dalam mengembangkan *mutual trust* dan *mutual understanding* dalam mewujudkan perdamaian dan harmoni melalui tiga aspek; keamanan konsumsi, pertukaran budaya dan bisnis, serta turisme dan wisata halal. Pada aspek keamanan makanan, masyarakat multi etnik dan agama dapat melakukan kesepakatan atau komitmen dalam bagaimana mengelola makanan yang halal dan sehat untuk dikonsumsi. Selain itu dengan merencanakan terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang dapat memupuk kerukunan seperti festival makanan halal yang menghadirkan latar perbedaan etnik dan agama dalam produksi makanannya.

Eksplorasi dan desain dalam pertukaran budaya dan ekonomi di kota Singkawang selama ini terjadi secara alamiah dan turun temurun seperti para pedagang dan pembeli yang memiliki peran berbeda. Para pedagang Tionghoa menawarkan tempat berjualan, mereka menjad-

ikan pramusaji dari kalangan muslim, dan para pedagang muslim menyewa salah satu space atau ruang toko untuk berjualan disitu. Pertukaran budaya juga terjadi pada saat perayaan hari besar dalam hal ini masyarakat muslim dan non muslim saling bertukar makanan pada masing-masing perayaan. Selanjutnya masyarakat juga saling berkunjung pada hari perayaan agama baik Idul Fitri, Natal atau Imlek. Orang muslim mengunjungi rumah Tionghoa saat perayaan Imlek, mereka mengkonsumsi makanan yang dihidangkan oleh non muslim dengan aman tanpa ragu.

Selain itu prospek pengembangan produk halal di kota Singkawang dapat dituangkan dalam sebuah desain turisme dan destinasi halal melalui klusterisasi lokasi atau area baik tempat wisata, tempat penginapan, tempat makanan dan sebagainya yang disediakan oleh pemerintah atau swasta sehingga dapat menjadi daya tarik wisata untuk berkunjung ke kota Singkawang. Pada momen ini masyarakat dapat berbagi warisan budaya terkait makanan yang aman dan sehat.

Sayangnya bisnis produk halal di Kota Singkawang saat ini sebagian besar masih di dominasi oleh impor. Untuk itu perlu adanya upaya optimal dari semua pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta untuk membuat iklim usaha bagi pengembangan produk halal di Kota Singkawang. Diperlukan strategi yang jelas agar produk halal dapat diterima diminati masyarakat sendiri sehingga dapat menggerakkan sector riil dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.

A. BUDAYA KONSUMSI HALAL

Kota Singkawang sebagai kota multi etnik dan religi memiliki tradisi turun temurun dalam budaya konsumsi halal. Budaya konsumsi halal dapat dilihat dari pertukaran budaya dan ekonomi yang terjadi antar masyarakat multi etnik dan agama terutama dalam perayaan hari besar umat Islam, Khonghucu dan Kristen. Pada perayaan idul fitri, umat non Muslim biasanya memberikan bingkisan kue keranjang atau kue kaleng Khong Huan yang populer di lingkungan masyarakat Singkawang. Sementara pada perayaan Imlek umat Islam biasanya memberikan bingkisan kue lapis kepada masyarakat Tionghoa. Pertukaran budaya melalui makanan ini merupakan *soft power* bagi terpeliharanya kerukunan dan harmoni di lingkungan masyarakat.

Pada umumnya masyarakat non muslim sudah mengetahui batasan makanan apa yang dapat di konsumsi oleh umat Islam sehingga secara tidak langsung umat Islam pun dapat menerima pemberian atau hadiah makanan yang diberikan oleh non Melayu seperti Tionghoa atau Dayak. Dasar kepercayaan yang terbangun dalam ruang konsumsi ini merupakan potensi besar bagi terawatnya sikap toleransi di lingkungan masyarakat Singkawang.

Di beberapa toko makanan yang di miliki oleh orang Tionghoa, baik seperti makanan ringan seperti kue-kue atau makanan berat seperti bubur, nasi kuning, che hun tiau, ca kue, coi pan, kwe tiaw, bak pao, kue bulan, bingke, kue keranjang, apam Cine, bahkan bakso sampai saat ini masih banyak diminati oleh umat Islam. Memang belum ada penelitian secara spesifik untuk membuktikan bahwa masakan atau makanan yang dijual orang Tionghoa terja-

min kehalalannya. Tapi bagi orang Tionghoa, kesempatan menjual makanan yang dapat di konsumsi orang Islam adalah peluang bisnis yang tidak bisa diabaikan sehingga mereka juga memiliki tanggungjawab dan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kehalalan makanan yang mereka produksi.



Gambar 7. Jenis Kue dan Makanan Multi Etnik

Bagi masyarakat kota Singkawang, toleransi dan kerukunan umat beragama diyakini sebagai modal sosial yang sangat penting agar masyarakat dapat hidup berdampingan dan saling bekerjasama. Namun ada satu elemen perekat masyarakat yang selama ini belum disadari dan mendapat perhatian serius, yaitu makanan halal. Studi tentang makanan halal di Singkawang tergolong langka, jika dihubungkan dengan pengaruhnya pada pengembangan kerukunan dan toleransi umat beragama. Studi makanan halal sebagai kekuatan lunak (*soft power*) yang dapat membentuk sikap saling percaya dan saling memahami melalui keamanan konsumsi, pertukaran bisnis, pertukaran budaya,

dan destinasi wisata halal merupakan sebuah prospek baru dalam pengembangan kota Singkawang Hebat yang multi-kultural.

Pertukaran kebudayaan dalam konteks makanan halal di Singkawang adalah hal yang sangat mungkin terjadi, karena siapapun yang datang dari suatu negara atau daerah sudah pasti tidak akan terlepas dari budaya di mana ia lahir dan dibesarkan. Dengan budaya yang mengakar di dalam dirinya, ia harus berbagi ruang dengan orang lain dari budaya lain. Pertukaran budaya ini, bisa saja menimbulkan konflik. Konflik bisa diredam dengan lahirnya sebuah kesadaran bahwa setiap orang harus bisa memahami budaya orang lain yang berbeda budaya dengan dirinya.³

Dengan beragamnya jumlah penduduk bagi dari segi etnik, budaya, agama, jenis kelamin, pendidikan dan usia, serta ditopang dengan letak geografis yang memiliki potensi alam yang indah serta pertemuan dan di apit oleh beberapa kabupaten yaitu Sambas dan Bengkayang menjadikan kota Singkawang sebagai daerah yang potensial menjadi kota wisata dunia. Selain memiliki destinasi pantai yang banyak, kota Singkawang memiliki beberapa ciri khas kebudayaan yang tidak dimiliki oleh daerah lain seperti Festival Tatung pada Perayaan Cap Go Meh pada tahun baru Imlek.

Pertukaran budaya dalam bentuk akulturasi beberapa tradisi adat dan budaya beberapa suku menghadirkan Cap Go Meh dengan Festival Tatung nya menghadirkan kota Singkawang sebagai kota yang sangat plural dan heterogen secara kultural. Maka tidak dapat dipungkiri pada perayaan tersebut juga terjadi pertukaran budaya dalam ben-

³ Wahidah Suryani, Komunikasi Antar Budaya Yang Efektif, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 14, No. 1, Juni 2013, p. 91.

tuk pertukaran makanan antara makanan khas Tionghoa dengan Melayu atau Dayak. Terutama para wisatawan dan pengunjung yang datang ke Singkawang pada perayaan Imlek dan Cap Go Meh begitu menikmati suasana kuliner kota Singkawang yang unik dan beragam. Pada pagi hari, para wisatawan dihidangkan dengan kopi susu buatan orang Tionghoa yang sangat enak, dipadukan dengan beberapa makanan khas Melayu seperti bubur nasi dan sate ayam. Pada siang hari, kuliner khas Melayu dapat dinikmati di beberapa warung makan yang menghadirkan asam pedas, botok, pajeri, bahkan bubur pedas sebagai makanan khas kota Singkawang. Sementara pada malam hari, wisatawan di manjakan dengan hiburan malam dan kuliner di Taman Burung yang ramah anak-anak. Beberapa warung kopi Tionghoa seperti Toko Rusen dan Toko San Keu Jong menawarkan wisata kuliner yang unik dan membuat betah para pengunjung menikmati kopi khas Singkawang dan goreng pisang selai.



Gambar 8. Penjual Muslim di Toko orang Tionghoa

Orang Tionghoa Singkawang memiliki beberapa produksi makanan halal yang populer dan sering menjadi pilihan para pengunjung yang berlibur ke Singkawang seperti makanan tahu, bubur tahu, air tahu, kue rol lapis, kue bolu dan sebagainya yang dapat ditemukan di beberapa rumah warga Tionghoa dan toko kue Tionghoa di Kota Singkawang. Meskipun belum ada sertifikasi halal terhadap makanan tersebut, seluruh produksi makanan tadi dapat dilihat langsung pengolahannya oleh pembeli. Hal ini yang meyakinkan pembeli muslim bahwa makanan yang diproduksi oleh orang Tionghoa higienis dan tidak mengandung bahan haram atau alat-alat masak yang diragukan kehalalannya.

Para pedagang Tionghoa dan Melayu memiliki atmosfer kesadaran yang sama dalam meyakinkan pembeli bahwa makanan yang mereka jual terjamin kehalalannya.

Bahkan tidak jarang pedagang Tionghoa memberikan logo halal sendiri tanpa melakukan sertifikasi, dengan tujuan meyakinkan pembeli bahwa produk yang mereka buat terjamin kehalalannya. Bagi orang Muslim tentu mereka juga tidak langsung percaya bahwa makanan tersebut halal, sehingga meskipun telah mencantumkan logo halal, tidak semua orang Muslim mau berbelanja dan mengonsumsi makanan tersebut. Kehati-hatian dan kewaspadaan dalam mengonsumsi makanan sampai saat ini masih terjaga, dan umat Islam pada umumnya

B. PELUANG DAN TANTANGAN SERTIFIKASI MAKANAN HALAL

Sertifikasi makanan halal di kota Singkawang saat ini masih belum menggembirakan. Beberapa kelompok masyarakat mengeluhkan proses sertifikasi yang lama dan ribet serta pembiayaan yang mahal. Hal ini menghambat percepatan proses sertifikasi yang sejauh ini dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Singkawang. Saat ini tercatat baru 21 pihak yang melakukan sertifikasi halal dari ribuan warung makan atau toko makanan, dengan variasi produksi makanan yang beragam.

Rendahnya kesadaran melakukan uji sertifikasi halal disebabkan beberapa hal:

1. Lemahnya pemahaman masyarakat non muslim tentang konsep halal sehingga banyak ditemukan warung makan yang masih abai dengan aturan terkait produksi halal. Masyarakat bahkan ada yang memahami halal sebagai makanan bukan babi atau minyak babi.
2. Rendahnya pemahaman tentang konsep halal diatas

mengakibatkan masyarakat non muslim menganggap sertifikasi hanya dianggap percuma dan membuang waktu dan uang.

3. Kurangnya sosialisasi terkait system jaminan halal oleh pihak LPPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau pemerintah sehingga sangat banyak pedagang dan pengusaha yang tidak memahami system manajemen dalam mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal.
4. Belum ada upaya sistematis dan terintegrasi dalam menetapkan sertifikasi halal sebagai program kerja bersama antara pemerintah, Majelis Ulama Indonesia
5. Dukungan yang minim dari pemerintah dalam membantu proses sertifikasi halal membuat lemahnya motivasi para pedagang dan produsen dalam mensertifikasi produk mereka. Pemerintah harus hadir dalam melindungi konsumen dari produk yang tidak halal, karena sebenarnya ada banyak perundang-undangan yang sejak lama digunakan untuk mengatur peredaran produk halal seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan-peraturan tersebut bahkan jauh sebelum Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dibahas di DPR. Hal ini menandakan bahwa persoalan pengaturan produk halal sesungguhnya sudah sejak lama diperlukan baik dalam konteks peredaran barang dalam skala domestik maupun peredaran barang dalam perdagangan global terutama yang terkait dengan kegiatan ekspor impor.⁴

⁴ May Lim Charity, Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14

Selain peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, menurut May Lim Charity,⁵ setidaknya ada 3 (tiga) keputusan menteri dan keputusan bersama menteri yang mengatur tentang pencantuman halal pada makanan, yaitu:

- a. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI Nomor: 427/Menkes/SKB/ VIII/1985, Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan.
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 82/ MENKES/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan, yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 924/MENKES/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan atas Kepmenkes RI Nomor 82/ Menkes/SK/1996.
- c. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68/1985 tentang pengaturan tulisan “halal” pada label makanan.

Prospek pengembangan makanan halal di Singkawang sebenarnya sangat baik. Potensi kota Singkawang menjadi destinasi wisata halal juga sangat menjanjikan. Dengan keragaman budaya dan etnik yang menghadirkan banyak pertemuan budaya seperti wisata makanan, menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran halal (*halal awareness*) pada masyarakat baik muslim atau non muslim. Faktanya masih banyak masyarakat yang menganggap semua produk di pasar adalah produk halal.⁶

N0. 01 - Maret 2017, p. 101.

⁵ May Lim Charity, p. 103-104.

⁶ Pryanka, A. “Ini Tantangan Dongkrak Industri Halal Di Indonesia.” Republika Online. 2018.

Menurut Fathoni,⁷ *Halal awareness* memiliki keterkaitan dengan religiusitas dan pengetahuan mengenai konsep halal. Studi yang dilakukan oleh Nusran, dkk,⁸ menunjukkan religiusitas memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku konsumsi produk halal dibanding pengetahuan terhadap suatu produk halal itu sendiri. Penelitian lain dilakukan oleh Kartika,⁹ Kurniawati dan Savitri,¹⁰ yang mengungkapkan bahwa *halal awareness* dipengaruhi oleh tingkat keyakinan agama, alasan kesehatan, label/logo halal, dan tingkat eksposur yang baik. Penelitian lain dilakukan oleh Yasid, dkk,¹¹ menunjukkan bahwa *halal awareness* dipengaruhi oleh kepercayaan agama, identitas diri dan paparan media.

Maka untuk meningkatkan *halal awareness* di Indonesia, kuncinya adalah dengan melakukan sosialisasi. Menurut Anwar Fatoni,¹² sosialisasi harus dilakukan secara terus menerus baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung bisa dilakukan den-

⁷ Muhammad Anwar Fathoni, Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, p. 6.

⁸ Nusran, M., Gunawan, M., Razak, S.N., Wekke, I.S. (2018). "Halal Awareness on the Socialization of Halal Certification." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 175

⁹ Kartika, A.F. (2020). "Fenomena Label Halal Is It a Awareness or Branding." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 6(1):87

¹⁰ Kurniawati, D.A., Savitri, H. (2019). "Awareness Level Analysis of Indonesian Consumers toward Halal Products." Journal of Islamic Marketing 11(2):522-46

¹¹ Yasid, F.F., Andriansyah, Y. (2016). "Factors Affecting Muslim Students Awareness of Halal Products in Yogyakarta, Indonesia." International Review of Management and Marketing 6(S4):27-31.

¹² Muhammad Anwar Fathoni, Potret Industri Halal Indonesia, p. 6.

gan membuat kajian keagamaan tentang konsep halal, mengadakan seminar bertemakan industri halal, mengadakan kunjungan ke lembaga pendidikan, serta mengadakan event dan pameran industri halal. Sementara itu, sosialisasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan berbagai media, baik cetak maupun elektronik digital.

C. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG MAKANAN HALAL

Kontribusi dan peran masyarakat dalam mendukung makanan halal di kota Singkawang terdiri dari; Pelaku usaha, Produsen makanan, Tokoh agama, dan Tokoh masyarakat. Pelaku usaha memiliki peran penting dalam merawat kerukunan melalui distribusi dan penyajian makanan halal di toko-toko atau warung-warung makanan penduduk milik non-muslim. Kerukunan umat beragama terbangun di meja makan, dalam hal ini masyarakat beragam etnik dan agama menyatu dalam atmosfer harmoni melalui konsumsi makanan yang berasal dari budaya yang berbeda. Keragaman makanan yang menandakan keragaman budaya dan etnik, berpadu dalam sebuah ruang terbuka, dan dikonsumsi secara bersama dengan perasaan aman.

Para produsen makanan menawarkan destinasi wisata dengan berkunjung di beberapa pusat produksi makanan yang terjaga kebersihan dan keamanan konsumsinya. Masyarakat muslim yang berbelanja makanan di tempat produksi, masuk ke rumah warga dengan perasaan nyaman dan aman. Di rumah warga Tionghoa, pertukaran bisnis terjadi dengan kesepakatan jual beli yang dilakukan dengan suka rela. Para produsen Tionghoa menawarkan makanan

dengan harga terjangkau. Istilah *Halal Food on The Dragon House* atau makanan halal di rumah Naga adalah bukti nyata bagaimana makanan yang higienis dan aman dikonsumsi masyarakat muslim di produksi oleh orang Tionghoa yang berlangsung turun temurun sampai hari ini.

Sementara tokoh agama selama ini berperan mensosialisasikan dan menyadarkan masyarakat muslim terkait pentingnya mengkonsumsi makanan halal. Para tokoh agama menghadirkan pemahaman tentang makanan halal sebagai ajaran agama Islam yang penting untuk dijaga agar keluarga hidup dalam keberkahan. Namun demikian hal tersebut tidak berimbang dengan masyarakat non muslim. Pada umumnya non muslim seperti orang Tionghoa dan Dayak banyak yang tidak mendapat wawasan dan pemahaman tentang makanan halal. Hal ini disebabkan diantaranya tidak ada media atau wadah dalam mensosialisasikan makanan halal bagi kalangan non muslim khususnya para pedagang. Disinilah tantangan yang muncul, bagaimana edukasi terkait makanan halal harus diprogram dan dilakukan secara sistematis agar kesadaran halal atau *halal awareness* menjadi kesadaran kolektif masyarakat.

Para tokoh masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam merawat kerukunan melalui konsep pertukaran budaya dan ekonomi melalui makanan halal. Umumnya masyarakat sudah memahami bagaimana cara menghargai perbedaan agama melalui penyajian makanan yang dapat dikonsumsi oleh orang Islam. Para keluarga yang heterogen, memiliki anggota yang berbeda agama, sudah cukup dewasa dalam menghargai perbedaan keyakinan satu sama lain. Hal ini diakui oleh tokoh masyarakat baik Dayak atau Tionghao yang memiliki keluarga campur keyakinan. Seperti yang

dikatakan Herman Buhing diatas, bahwa keragaman dan kerukunan adalah warisan masyarakat kota Singkawang sejak dahulu yang masih terjaga sampai hari ini.

Dari peran yang dimainkan oleh beberapa pihak diatas, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting dan perlu mendapat perhatian serius diantaranya; sinkronisasi berbagai pihak dalam mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat terkait pentingnya produksi dan distribusi makanan halal. Selain itu perlu kesinambungan kegiatan yang diprogram secara sistematis terkait sosialisasi dan edukasi makanan halal yang dapat di evaluasi dan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan. Menurut Asri Wahyuningrum,¹³ kebutuhan konsumsi makanan dan minuman bukanlah semata-mata hanya pemenuhan hidup, tetapi juga terkait pemenuhan gizi yang memiliki standard kesehatan bagi manusia itu sendiri. Masalah pangan berkaitan erat dengan kehidupan dan keutuhan bangsa, maka perlu ada pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pangan khususnya oleh Negara.¹⁴

¹³ Asri Wahyuningrum, Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah, JURNAL ILMU DAKWAH, Vol. 35, No.2, Juli – Desember 2015 ISSN 1693-8054, p. 187.

¹⁴ Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), p.3

5

PENUTUP

Studi tentang produksi makanan halal di tempat non muslim merupakan tantangan sekaligus peluang di tengah keragaman masyarakat kota Singkawang. Pada prinsipnya penguatan jaminan produk halal berangkat dari pertimbangan konsep luhur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik secara kuantitas maupun kualitas dari produk yang mereka konsumsi. Pemahaman yang baik dan benar akan melahirkan kesadaran halal yang berimplimentasi kepada pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan produk halal melalui; terpeliharanya konsumsi aman dan halal, upaya saling bekerjasama, dan hidup rukun berdampingan.

Oleh sebab itu kajian tentang makanan sebagai *soft power* dalam mewujudkan sikap saling percaya dan saling memahami dapat terus dipelihara dan dikembangkan melalui upaya-upaya sistematis dan berkesiambungan se-

hingga dapat menjaga keamanan konsumsi, pertukaran budaya dan bisnis, serta destinasi wisata halal yang selain dapat menghasilkan devisa bagi pemerintah daerah, juga menjaga keharmonisan dan semangat multikulturalisme warga kota Singkawang Hebat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amat, Masliya binti, and As'hari N, and V. Sundram, 2014, The Influence of Muslim Consumer's Perception toward Halal Food Product on Attitude at Retail Stores, *Journal of Social Science and Research Methods*, Electronic copy available at: <http://ssrn.com/abstract=2541203>
- Appadurai, Arjun. 1986. *The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press
- Asri Wahyuningrum, Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jawa Tengah, *JURNAL ILMU DAKWAH*, Vol. 35, No.2, Juli – Desember 2015 ISSN 1693-8054
- Bagian Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji,

Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003),

Baidhawy, Zakiyuddin, 2012, Distributive principles of economic justice: an Islamic perspective, *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 2, Number 2, December 2012: 258-259.

Charity, May Lim, Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017

Eko, Bherta Sri and Hendar Putranto, 2019, The Role of Intercultural Competence and Local Wisdom in Building Intercultural and Inter-religious Tolerance, *Journal Of Intercultural Communication Research*, p.1 ISSN: 1747-5759 (Print) 1747-5767 (Online) Journal homepage: <https://www.tandfonline.com/loi/rjic20>
<https://doi.org/10.1080/17475759.2019.1639535>

Fadiati Ari, Mariani, and Sachriani, 2019, "Codification of Indonesian Culinary: Critical Analysis of Traditional Food" in *3rd UNJ International Conference on Technical and Vocational Education and Training 2018*, KnE Social Science

Fathoni, Muhammad Anwar, Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534

Henson, S. & Heasman, M. Food safety regulation and the firm: understanding the compliance process. *Food Policy*, 23 (1), 1998

Kartika, A.F. 2020, "Fenomena Label Halal Is It a Awareness or Branding." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6(1):87

- Kurniawati, D.A., Savitri, H. 2019, "Awareness Level Analysis of Indonesian Consumers toward Halal Products." *Journal of Islamic Marketing* 11(2):522–46
- Lady Yulia, Halal Products Industry Development Strategy, *Jurnal Bimas Islam* Vol.8. No.1 2015
- Lincoln, Yvonna S & Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. California: Sage.
- Luša, Đana and Ružica Jakešević, 2017, *The Role of Food in Diplomacy: Communicating and "Winning Hearts and Minds" Through Food "Dining is the soul of diplomacy"*, *MEDIJSKE STUDIJE MEDIA STUDIES* 8. (16). P.100 Lord Palmerston (Prime Minister of the United Kingdom 1859-1865), *IZVORNI ZNANSTVENI RAD / DOI: 10.20901/ms.8.16.7 / PRIMLJENO: 16.08.2017*
- Moleong Lexy J., 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Muhtada, Dani, 2012, *Managing workforce diversity: an Islamic perspective*, *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 2, Number 1, June 2012
- Noor, Nina Mariani, and Siti Syamsiyatun, JB. Banawiratma, Ahmadiyah, conflicts, and violence in contemporary Indonesia, *IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 3, Number 1, June 2013
- Nusran, M., Gunawan, M., Razak, S.N., Wekke, I.S. (2018). "Halal Awareness on the Socialization of Halal Certification." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 175

- Rahardjo, Mudjia, *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Program Pascasarjana 2017.
- Riordan, Shaun, 2017, *Stop Inventing "New Diplomacies"*. CPD Blog. University of South Carolina, Center on Public Diplomacy. <https://uscpublicdiplomacy.org/blog/stop-inventing-newdiplomacies>.
- Pryanka, A. "Ini Tantangan Dongkrak Industri Halal Di Indonesia." *Republika Online*. 2018
- Suryani, Wahidah, *Komunikasi Antar Budaya Yang Efektif*, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 14, No. 1, Juni 2013
- Wiratri, Amorisa, 2017, *Cultural Negotiation through Food*, *Kawalu: Journal of Local Culture* Vol 4, No. 2 (July - December)
- Yasid, F.F., Andriansyah, Y., 2016, "Factors Affecting Muslim Students Awareness of Halal Products in Yogyakarta, Indonesia." *International Review of Management and Marketing* 6 (S4):27–31.
- Zhang, Juyan, 2015, *The Foods of the Worlds: Mapping and Comparing Contemporary Gastrodiplomacy Campaigns*. *International Journal of Communication* 9: p. 570. <http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/2847/1316> (12.08.2017).



PENULIS

Samsul Hidayat, lahir di Setapak Besar Kota Singkawang (11/15/1973), menamatkan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Setapak Besar (1986), Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Setapak Besar (1989), Madrasah Aliyah Negeri 1 Singkawang (1992). Gelar Sarjana Agama diraih di Universitas Muhammadiyah Surakarta (1997) Fakultas Ushuluddin Jurusan Ilmu Perbandingan Agama. Lalu studi S2 di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta (2005) Prodi Perbandingan Agama (*Religious and Cross Cultural Studies*) dan meraih gelar Doktor Studi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

Sejak remaja telah aktif di organisasi Muhammadiyah. Menjadi Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah MTs.M Setapak periode 1988-1989. Sebagai Ketua Bidang Dakwah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UMS Surakarta 1992-1994. Menjadi Wakil Sekretaris PW. Pemuda Muhammadiyah Kalbar periode 1997-2001. Menjadi Ketua PD. Pemuda Muhammadiyah Kota Singkawang periode 2007-2012. Sebagai Anggota Majelis Pendidikan Dasar Menengah PD. Mu-

hammadiyah Singkawang 2010-2015. Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PW. Muhammadiyah Kalbar 2010-2015. Saat ini menjadi Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat 2015-2020. Di masyarakat juga aktif sebagai anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. Kalbar (2018-2022), Ketua Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Prov. Kalbar (2018-2023), dan Ketua Biro Penelitian dan Pelestarian Adat MABM Prov. Kalbar (2018-2023). Di pentas nasional merupakan Penyuluh Anti Korupsi dan Asesor Kompetensi di LSP KPK.

Beberapa karya tulis yang telah dibukukan seperti: *The Secret of Spiritual Body* (Erlangga, 2008), *Peran Organisasi Sosial Tionghoa Singkawang* (STAINPress, 2010), *Agama Khonghucu* (STAINPress, 2013), *Muhammad bin Djai Ulama Muhammadiyah Singkawang* (IAINPress, 2018), *Dari Bakal Menjadi Batal Keluar dari Agama Khonghucu; Biography Ir. Sakandi Talok* (IAINPress 2018), *Kaleidoskop Studi Agama-agama* (Pustaka Amma Alamia, 2019), *Interelasi Agama dan Budaya* (Pustaka Amma Alamia, 2019) dan sejumlah artikel ilmiah yang diterbitkan oleh beberapa jurnal yang dapat diakses di *google scholar*. Saat ini Samsul Hidayat merupakan Ketua Badan Pembina Harian (UMP) Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak dan dapat dihubungi di samsulhidayat892@gmail.com atau 085245111174.